

Belanja Daerah- Dugaan Korupsi Smart Toilet di Kepulauan Sangkarrang, 1 Tersangka Baru Diamankan



Sumber gambar:

<https://www.kabarmakassar.com/berita-utama/dugaan-korupsi-smart-toilet-di-kepulauan-sangkarrang-1-tersangka-baru-diamankan>.

Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Pelabuhan Makassar menetapkan pria berinisial EGP sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan *smart toilet* dengan kerugian Rp 200 juta. Tersangka merupakan pemilik perusahaan yang melaksanakan proyek tersebut.

"Tersangka ini selaku Direktur CV Maega Anugerah Mandiri," ujar Kepala Kantor Cabjari Pelabuhan Makassar, Ady Hariadi dalam keterangannya, Jumat (15/11/2024).

Ady mengatakan, tersangka menyelewengkan anggaran proyek yang dibangun di empat sekolah di Kecamatan Sangkarrang. *Smart toilet* itu dibangun menggunakan APBD 2018 Dinas Pendidikan Makassar.

Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-01.I/P.4.10.8.2/Fd.2/10/2024 tanggal 23 Oktober 2024. Penetapan tersangka dilakukan, setelah tim penyidik menemukan dua alat bukti yang cukup.

Kepala Kantor Cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari) Makassar di Pelabuhan Makassar, Ady Hariadi Annas mengatakan, pihaknya menetapkan satu orang tersangka dalam kasus tersebut inisial EGP.

“Tersangka ini selaku Direktur CV. Maega Anugerah Mandiri,” ujar Ady dalam keterangan resminya, Kamis (14/11).

Ady menerangkan bahwa tersangka EGP diduga melakukan tindak pidana korupsi atas pekerjaan berupa konstruksi *Smart Toilet* tersebut, dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp1.008.360.369,76 dan nilai kontrak sebesar Rp998.303.534,05 di empat sekolah di Kecamatan Sangkarrang.

Empat sekolah itu masing-masing Sekolah Dasar (SD) Kodingareng, SD Barrang Lompo, SD Inpres Barrang Lompo, dan Sekolah Meneng Pertama (SMP) 38 Kodingareng.

“Di mana dalam kontrak, lama pekerjaan selama 90 hari. Sejak 19 September 2018 hingga 17 Desember 2018,” kata Ady.

Dalam kasus ini, Ady mengatakan akibat perbuatan tersangka ditemukan kerugian negara senilai Rp225,421.040, sebagaimana hasil audit Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun tersangka disebut langsung ditahan di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Makassar guna mempermudah proses hukum selanjutnya.

“Untuk mempermudah jalannya proses selanjutnya, penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka EGP selama 20 hari kedepan di Lapas Kelas 1A Makassar. Terhitung sejak hari ini (Kamis),” tuturnya.

Ady menyebut, dalam kasus dugaan korupsi pembangunan *Smart Toilet* Sekolah di Kecamatan Sangkarrang tersebut, pihaknya telah melakukan pemeriksaan saksi sebanyak 23 orang, serta 2 orang saksi ahli.

“Jadi saksi yang sudah diperiksa ada 25 orang. Penetapan tersangka ini juga dilakukan setelah memperhatikan barang bukti berupa dokumen-dokumen. Demikian juga hasil pemeriksaan lapangan,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Tim penyidik Cabjari juga telah mengusut pembangunan *Smart Toilet* di Kecamatan Wajo dan Ujung Tanah. Terdakwanya telah divonis oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Makassar beberapa waktu lalu. Ada dua terdakwa dalam kasus itu yakni terdakwa Din Diari, merupakan terdakwa korupsi *Smart Toilet* di Kecamatan Ujung dan Wahyu Ahsan terdakwa pengadaan *Smart Toilet* di Kecamatan Wajo.

Terdakwa Din Diari, divonis satu tahun empat bulan atau 16 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Negeri Makassar. Sedang vonis terdakwa Wahyu Ahsan pengadaan *Smart Toilet* di Kecamatan Wajo, lebih ringan empat tahun dua bulan dari tuntutan JPU.

Anggaran *smart toilet* sendiri diperuntukkan untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Makassar di Kecamatan Wajo, Ujung Tanah, dan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.

Sumber Berita:

1. Cabjari Makassar Tetapkan Tersangka Korupsi Proyek *Smart Toilet* Rp 200 Juta, <https://www.detik.com/sulsel/makassar/d-7640531/cabjari-makassar-tetapkan-tersangka-korupsi-proyek-smart-toilet-rp-200-juta>, 15 November 2024;
2. Dugaan Korupsi *Smart Toilet* di Kepulauan Sangkarrang, 1 Tersangka Baru Diamankan, <https://www.kabarmakassar.com/berita-utama/dugaan-korupsi-smart-toilet-di-kepulauan-sangkarrang-1-tersangka-baru-diamankan>, 15 November 2024

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 49 yang menyatakan:
 - (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - (2) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.
 - (4) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
 - (5) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
 - (6) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.
 - (7) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 51 yang menyatakan:
 - (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/ atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6) dan ayat (7) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/ atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
 - (4) Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing Daerah.
 - (5) Analisis standar belanja dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Perkada.
 - (6) Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/ atau standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD.
 - (7) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, jenis, obyek, dan rincian obyek Belanja Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 55 ayat (1) yang menyatakan:
 - (1) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
 - a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 64 yang menyatakan:
 - (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
 - (2) Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. batas minimal kapitalisasi aset.
 - (3) Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam Perkada.

- (4) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:
 - (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
 - (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
 - (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.